



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR | TAHUN 2020

T E N T A N G

**BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal jumlah pengajuan dana persediaan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 80).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Batasan jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1. SPP-GU pertama baru dapat diajukan bilamana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
2. SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GU sebelumnya telah dipertanggungjawabkan minimal 60%.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Januari 2020.

BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Januari 2020.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**


ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR .../.**

UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KAB.OKU

NO	NAMA SKPD	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	1.150.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.225.000.000
3	RSUD DR. IBNU SOETOWO BATURAJA	480.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	998.000.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	560.000.000
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	305.000.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	290.000.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	590.000.000
9	DINAS SOSIAL	135.000.000
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	205.000.000
11	DINAS TENAGA KERJA	70.000.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIND ANAK	75.000.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	115.000.000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	430.000.000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	125.000.000
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	285.000.000
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	120.000.000
18	DINAS PERHUBUNGAN	280.000.000
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	401.000.000
20	DINAS KOPERASI,UKM	90.000.000
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	95.000.000
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	320.000.000
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	95.000.000
24	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	110.000.000
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	235.000.000
26	DINAS PERTANIAN	305.000.000
27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	90.000.000
28	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	50.000.000
29	SEKRETARIAT DAERAH	1.830.000.000
30	SEKRETARIAT DPRD	1.315.000.000
31	KEC KEDATON PENINJAUAN RAYA	52.000.000
32	KEC BATURAJA TIMUR	325.000.000
33	KEC BATURAJA BARAT	175.000.000
34	KEC PENGANDONAN	58.000.000
35	KEC PENINJAUAN	73.000.000
36	KEC LUBUK BATANG	54.000.000
37	KEC SEMIDANG AJI	63.000.000
38	KEC SOSOH BUAY RAYAP	54.000.000
39	KEC LENGKITI	55.000.000
40	KEC ULU OGAN	40.000.000
41	KEC SINAR PENINJAUAN	39.000.000
42	KEC LUBUK RAJA	44.000.000
43	KEC MUARA JAYA	36.000.000
44	INSPEKTORAT KABUPATEN	320.000.000
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LITBANGDA	495.000.000
46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	675.000.000
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	420.000.000
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	695.000.000
	JUMLAH	16.047.000.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS